



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. I LAHANAS, lahir di Pinrang, tanggal 04 Mei 2004, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, belum bekerja, agama Islam, tempat tinggal di jalan Emmi Saetan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Januari 2023 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Pin, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama I LAHANAS Lahir di Pinrang Pada Tanggal 04 Mei 2004 dan Nama Orang Tua ABDULLAH GALA dan MULI
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Akte Kelahiran Nomor 7159/AK/ 2007 dengan Nama I LAHANAS Lahir di Pinrang pada tanggal 04 Mei 2004 dan Nama Orang Tua ABDULLAH GALA DAN MULI
3. Bahwa sepengetahuan Pemohon nama I LAHANAS memiliki arti jelek sehingga bertentangan dengan akidah pemohon
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon,
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya berupa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon,
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon,
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon,
- Fotocopy Ijazah

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7159/ AK/ 2007, bertanggal 17 Juli 2007, tertulis I LAHANAS" diubah menjadi Khairunnisa Azzahra;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Lahanas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdullah Gala;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah atas nama I Lahanas;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Lahanas;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1,P-3, dan P-4 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kecuali bukti P-2 hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Ikanas dan 2. Anika Putri Kadir

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Ikanas

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Emmi Saelan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan orang tua Abdullah Gala dan Muli;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa nama pemohon sejak lahir adalah I Lahanas yang merupakan nama pemberian dari nenek pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis I Lahanas, diubah menjadi Khairunnisa Azzahra;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dikarenakan arti I Lahanas tidaklah sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pemohon;
- Bahwa I Lahanas memiliki arti tuhan manusia;
- Bahwa dengan diubahnya nama pemohon agar memiliki arti yang lebih baik;
- Bahwa orang tua pemohon tidak berkeberatan dengan pergantian nama pemohon;

Saksi 2 : Anika Putri Kadir

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Emmi Saelan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu satu kali dari saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan orang tua Abdullah Gala dan Muli;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa nama pemohon sejak lahir adalah I Lahanas yang merupakan nama pemberian dari nenek pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis I Lahanas, diubah menjadi Khairunnisa Azzahra;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dikarenakan arti I Lahanas tidaklah sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pemohon;
- Bahwa I Lahanas memiliki arti tuhan manusia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak teman-teman atau dosen dari pemohon yang mendorong agar nama pemohon diubah dengan alasan artinya kurang baik;
- Bahwa dengan diubahnya nama pemohon agar memiliki arti yang lebih baik;
- Bahwa orang tua pemohon tidak berkeberatan dengan pergantian nama pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Nomor 7159/AK/2007, Bertanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang tertulis **Lahanas** diganti menjadi **Khairunnisa Azzahra**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ikanas dan Anika Putri Kadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-3 berupa fotokopi Ijazah milik Pemohon serta bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon, adalah benar nama pemohon I Lahanas yang identitasnya juga dibenarkan oleh pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan maksud dan tujuan agar memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis I Lahanas menjadi Khairunnisa Azzahra;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari I Lahanas menjadi Khairunnisa Azzahra, dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Pinrang, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut bertujuan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7159/ AK/ 2007, bertanggal 17 Juli 2007, tertulis I LAHANAS" diubah menjadi Khairunnisa Azzahra;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Prambudi Adi Negoro,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin, tanggal 3 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Litigasi oleh Hakim dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Sumpah	: Rp 40.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
- Jumlah	:Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)